BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa serta pemahaman atas masalah skripsi yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya,maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam hal penggunaan hak *ex officio* yaitu tergantung pada fakta yang ada dengan melihat dari tingkat pengabdian istri, kesetiaan istri semasa perkawinan, dan juga tingkat kemampuan suami. Jadi hakim dalam menggunakan haknya ini tidak semerta-merta dan tidak wajib menggunakan hak *ex officio*nya, sesuai dengan fakta yang ada seperti penyebab dari perceraian juga menjadi pertimbangan hakim. Kemudian dasar dari hakim tidak menggunakan hak *ex officio*nya ialah karena istri sudah merasa sakit hati sehingga tidak menginginkan hak-haknya yang seharusnya diberikan oleh bekas suami setelah perceraian.
2. Hakim Pengadilan Agama Surabaya efektif sekali menggunakan hak *ex officio*nya, karena ini bisa melindungi hak-hak istri. Hakim telah mengadili ataumenentukanmutah istri dengan baik, dengan mengabulkan rekonvensi penggugat atas dasar pertimbangan-pertimbangannya sesuai dengan kepantasan dan kemampuan suami. Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari kemampuan suami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu juga tidak boleh mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi. Boleh mengabulkan lebih dari yang diminta asalkan sesuai dengan peraturan undang-undang tidak melebihi batas kewenangan, seperti fakta materil atau ukuran kemampuan suami.Dalam pemberian hak-hak istri ini mutah salah satunya, dan ini hanya bisa diminta dalam perkara cerai talak atas dasar perceraian bukan kesalahan istri.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara perdata, hukum yang ada pada Pengadilan Agama. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para hakim untuk menggunakan kewenangan hak *ex officio*nya dengan baik dan benar serta lebih bijaksana, agar terciptanya keadilan antara suami dan istri yang telah melakukan perceraian, khususnya dalam hal hak-hak istri pasca perceraian.
2. Diharapkan kepada para hakim ketika menangani perkara cerai talak, hakim agar lebih teliti, supaya bisa mempertimbangkannya dengan lebih baik lagi dan menghasilkan putusan serta penetapan yang adil terkait hak istri seperti mutah salah satunya. Karena itu merupakan suatu pemberian yang wajib bagi mantan suami kepada mantan istri, hal ini untuk melindungi hak-hak istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id